

## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP MUCIKARI PROSTITUSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

*Bulan Agustina Nada*

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum*

*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia.*

### **ABSTRACT**

*Indonesian society is known as an ethical and moral religious society, but it cannot be denied that the problem is that there are still many crimes of pimps still rife. Pimping is an act of facilitating a person's obscene or adultery in exchange for money and making this act a livelihood. The act of pimping that deviates from the provisions of the law and has violated the norm is a criminal act.*

*The type of research used in this paper is normative legal research with a law approach and several primary, secondary and tertiary legal sources.*

*The act of pimping that facilitates obscene acts by other people with other people and profiting from obscene acts has been regulated in the Criminal Code, that the act of taking advantage of the obscene acts of a woman and making it a livelihood is a criminal act of pimping and whoever commits the crime of pimping will be subject to Article 296 and Article 506 of the Criminal Code in the form of a criminal*

*sanction of imprisonment for a maximum of one year. The provisions for the crime of pimping are also regulated outside the Criminal Code, this aims to anticipate all types of actions in the process, method or all forms of exploitation that will occur.*

*The factors that caused pimps to offer prostitutes services at guesthouses after the closure of lokalisasi were due to economic needs, because they were used to getting lots of money quickly and easily from taking advantage of offering the services of commercial sex workers, pimps carried out their actions in guesthouses in Pasuruan secretly. hide to earn money from peddling commercial sex workers.*

*Keywords: application, criminal sanctions, pimping.*

### **ABSTRAK**

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius yang beretika dan bermoral, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masalah masih banyaknya kejahatan mucikari masih marak terjadi. Mucikari

merupakan perbuatan memudahkan perbuatan cabul atau zina seorang dengan imbalan berupa uang dan menjadikan perbuatan ini sebagai mata pencarian. Perbuatan mucikari yang menyimpang dari ketentuan hukum dan telah melanggar norma merupakan suatu tindak pidana.

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undnag dan beberapa sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Perbuatan mucikari yang memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menarik keuntungan dari perbuatan cabul telah diatur dalam KUHP, bahwa perbuatan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencarian merupakan suatu tindak pidana mucikari dan barangsiapa yang melakukan tindak pidana mucikari akan dikenakan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP berupa sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketentuan tindak pidana mucikari juga diatur diluar KUHP hal ini bertujuan untuk mengantisipasi semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang akan terjadi.

Faktor-faktor penyebab mucikari menawarkan jasa pekerja seks komersial di

wisma setelah penutupan lokalisasi adalah karena kebutuhan ekonomi, karena sudah terbiasa mendapatkan uang banyak dengan cepat dan mudah dari menarik keuntungan dari menawarkan jasa pekerja seks komersial, mucikari melancarkan aksinya di wisma-wisma di Pasuruan secara sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan uang dari menjajakan pekerja seks komersial.

Kata Kunci: penerapan, sanksi pidana, mucikari.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

“Hukum pidana merupakan salah satu dari bagiannya yang menjadi salah satu aspek pokok dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat penting, sebagai wujud perlindungan dan demi terjaganya keamanan dan agar terlindungi dari perbuatan yang merugikan dari perseorangan maupun kelompok.”<sup>1</sup> Sedangkan “menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan

---

<sup>1</sup> Ismu Gunadi, 2015 “*Hukum Pidana*” Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.10

tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.”<sup>2</sup>

Hukum Pidana menurut Wirjono dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* menyebutkan “hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.”<sup>3</sup> Secara sederhana dapat dipahami bahwa hukum pidana pada dasarnya dibentuk dari rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku seseorang sebagai anggota masyarakat, hukum pidana timbul guna menanggulangi masalah-masalah yang kemungkinan akan timbul dalam masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang melanggar norma dan hukum dengan tujuan agar masyarakat dapat hidup dengan aman, damai dan tentram. “Di dalam hukum pidana juga dikenal tindak pidana, adapun tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut.”<sup>4</sup>

Tindak Pidana yang terjadi di Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat, baik itu tindak pidana ringan atau tindak pidana berat. Salah satunya tindak pidana mucikari, yaitu seseorang yang menyediakan gadis-gadis di rumah bordil bagi orang lain untuk berbuat cabul dan zina. “Pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi.”<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Wikipedia, “*Hukum Pidana*” ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_Pidana#:~:text=Sedangkan%20menurut%20Sudarsono%20%2C%20pada%20prinsipnya%20pidana%20yang%20merupakan%20suatu%20penderitaan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_Pidana#:~:text=Sedangkan%20menurut%20Sudarsono%20%2C%20pada%20prinsipnya%20pidana%20yang%20merupakan%20suatu%20penderitaan)) diakses pada tanggal 2 September 2021, pada pukul 21:35 WITA

<sup>3</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2003 “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*” PT Refika Aditama, Bandung, hlm.1

---

<sup>4</sup> Ahmad Taufiq “*Sanksi Bagi Mucikari dan Fasilitator dalam Praktik Prostitusi menurut Hukum Pidana Islam*” Universitas Islam, Medan, 2020. hlm.2

<sup>5</sup> Mia Amalia “*Analisis terhadap Tindak Pidana Prostitusi dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangannya dikawasan Cisarua Kampung Arab*” No.2 Edisi Juli-Desember, 2016. hlm.862

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat disangkal bahwa masalah-masalah sosial seperti kejahatan atau pelanggaran akan terus muncul dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya yang tampaknya sulit untuk diberantas adalah masalah praktik prostitusi oleh seorang mucikari.

“Prostitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang pelacuran masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.”<sup>6</sup>

Peran seorang mucikari adalah menjual seorang wanita/pria kepada para pembeli jasa seks untuk berbuat zina. Dalam praktiknya mucikari merupakan orang yang menghubungkan antara pekerja seks komersial (PSK) dengan pengguna jasa seks komersial.

Berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kedua pasal ini dipergunakan untuk menjatuhkan pidana bagi mucikari yang melakukan praktik prostitusi).

Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: “barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Kemudian di dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi, “barangsiapa menarik keuntungan dan perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”. Dari Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan jelas

---

<sup>6</sup>Mia Amalia, *Ibid.* hlm.862

menegaskan barangsiapa yang perbuatannya memudahkan suatu perbuatan cabul merupakan suatu perbuatan kejahatan melanggar hukum.

Pergeseran nilai-nilai sosial dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, kemajuan teknologi informasi yang mudah diakses dengan bebas dan penyebaran media-media cetak yang memuat pelanggaran kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27.

“Walaupun tidak tersedia data statistik yang canggih tentang kasus-kasus perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak yang terjadi secara nasional, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan ini telah menimpa banyak perempuan Indonesia. Khususnya mereka yang sedang mencari kerja.”<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menyinggung tentang prostitusi yang termasuk namun tidak terbatas pada frasa eksploitasi seksual.

Tiap Negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam mengatur masalah prostitusi, walaupun tiap Negara memiliki definisi yang berbeda tentang pekerja seks komersial yang masuk secara sukarela atau dipaksa, definisi ini haruslah tercantum dengan jelas dan mengandung aturan yang mengikat yang dapat menghukum pelaku jika terjadi pelanggaran. di Indonesia khususnya eksploitasi seksual yang berkaitan dengan prostitusi “unsur paksaan dalam prostitusi merupakan unsur penentu terjadinya perbuatan perdagangan orang.”<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian-uraian serta pemaparan di atas maka Penulis terkesan akan melakukan Penelitian Permasalahan ini dengan judul penerapan sanksi pidana terhadap mucikari prostitusi menurut kitab undang-undang hukum pidana.

---

<sup>7</sup> Sulistyowati Irianto, 2008“*Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*” Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.hlm.261-262

---

<sup>8</sup>Farhana,2010 “*Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*”Sinar Grafika, Jakarta. hlm.24

## **B. Perumusan dan Pembatasan**

### **Masalah**

Berdasarkan penjelasan alasan pemilihan judul diatas dapat disimpulkan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap mucikari prostitusi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Faktor-Faktor apa sajakah yang menjadi penyebab seseorang menjadi mucikari prostitusi?

## **HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN**

### **A. Pengaturan dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Prostitusi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Mucikari sangat sering kita temukan dalam masyarakat di lingkungan kita. Namun, karena perbuatan mucikari yang biasanya melakukan praktik prostitusi secara sembunyi-sembunyi, masyarakat cukup sulit untuk melakukan pengaduan. Dalam kebanyakan praktik prostitusi, PSK (Pekerja Seks Komersial) tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa PSK. Mucikarilah yang berperan

sebagai perantara bagi PSK (Pekerja Seks Komersial) dan pengguna jasa PSK untuk melakukan perzinahan, dengan menjadi perantara inilah mucikari akan mendapatkan komisi dari penerimaan PSK (Pekerja Seks Komersial) yang presentasenya akan dibagikan berdasarkan perjanjian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus istilah tentang mucikari, dilihat dari perbuatannya yang memudahkan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian perbuatan mucikari telah jelas melanggar ketentuan Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun dalam kedua Pasal ini hanya mengatur tentang orang yang memudahkan perbuatan cabul, menarik keuntungan dari perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai mata pencarian. Hukum pidana yang diberlakukan saat ini hanya mengkategorikan prostitusi sebagai suatu delik terhadap pihak perantara atau mucikarinya. Dengan realitas seperti itu aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk

melakukan tindakan hukum terhadap mucikari, sedangkan perbuatan PSK dan pengguna jasa PSK tidak diatur.

Perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang lain sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 296 KUHP, kesengajaan yang dilakukan berupa perbuatan menyebabkan atau memudahkan suatu tindakan melanggar kesusilaan, yakni perbuatan menyewakan kamar untuk memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan orang lain.

Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi: “barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda

paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Tindak pidana mucikari dengan mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang wanita atau laki-laki oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 506 KUHP, tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 506 KUHP adalah mucikari sebagai seseorang yang telah mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan.

Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: “barangsiapa menarik keuntungan dan perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Kasus mucikari yang masih terjadi bahkan setelah lokalisasi Gang Dolly ditutup, terdakwa berinisial ANF kedatangan sedang menawarkan PSK (Pekerja Seks Komersial) di eks lokalisasi Dolly oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya yang sedang melakukan penertiban para pelaku penyakit masyarakat di kawasan Dolly,

Surabaya. Terdakwa terbukti bersalah telah menjadi mucikari di eks lokasi Dolly dan dikenai Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dijatuhi hukuman selama 7 bulan penjara dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, 2017 silam.

Kasus serupa terjadi di Wisma Jimy kabupaten Pasuruan, awal penangkapan terjadi saat terdakwa bersama dengan tiga PSK (Pekerja Seks Komersial) yaitu Irmawati, Siti dan Ahlifatun sedang duduk di Wisma dan Dhidin satu PSK (Pekerja Seks Komersial) lainnya sedang dibooking ditangkap oleh Polres Pasuruan yang sedang mengadakan razia di Wisma dan rumah yang menyediakan dan menampung PSK (Pekerja Seks Komersial). Kemudian polisi R, Y dan M melakukan interogasi terhadap pengelola Wisma Jimy, Lilik Murniasih selaku pengelola Wisma mengakui dirinya sebagai mucikari sudah selama 3 tahun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, terdakwa pun mengaku tidak memiliki ijin untuk

mempekerjakan PSK (Pekerja Seks Komersial), kemudian terdakwa beserta dengan PSK (Pekerja Seks Komersial) yang tinggal di wisma ditangkap oleh Petugas Polres Pasuruan di Wisma Jimy. Dalam menjalankan prakteknya terdakwa menyuruh anak buahnya untuk stand by di Wisma, apabila ada lelaki hidung belang datang dan ada yang cocok dengan anak buahnya (PSK) serta harga yang telah disepakati yaitu untuk pelayanan short time Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) dan untuk long time Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana uang hasil pelacuran tersebut dibagi dengan sistim terdakwa menerima 40%, perempuan pekerja sek komersial (PSK) menerima 40% dan pramu jasa 20%. Dari perbuatannya ini Lilik Murniasih diadili dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana mucikari dan dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan atas perbuatannya.

Kasus lainnya yang serupa terjadi di Wisma Watu Adem kabupaten Pasuruan, terdakwa Dody pengelola Wisma Watu Adem menyediakan PSK (Pekerja Seks

Komersial). Awal penangkapan terjadi saat Ali (pengguna jasa PSK) membooking Chacha (PSK) di Wisma Watu Adem dengan tarif Rp.500.00,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibawa ke Villa Eka Jaya untuk berbuat zina, Ali dan Chacha ditangkap oleh Polda Jatim saat melakukan pemeriksaan di Villa Eka Jaya. Setelah dilakukan interogasi, Ali mengakui ia membooking Chacha di Wisma Watu Adem kemudian Chacha mengaku sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di Wisma Watu Adem yang dikelola oleh terdakwa. Setelah mendapat informasi dari Ali dan Chacha petugas kepolisian dari Direskrimum Polda Jatim langsung melakukan penggerebekan di Wisma Watu Adem dan berhasil mengamankan terdakwa. Terdakwa mengakui menyediakan 4 perempuan PSK (Pekerja Seks Komersial) dan tidak memiliki izin untuk mempekerjakan PSK (Pekerja Seks Komersial). Karena perbuatannya Majelis Hakim mengadili dan memutuskan bahwa terdakwa Dody terbukti bersalah melakukan tindak pidana mucikari dan dijatuhi pidana penjara selama 4

bulan 20 hari, penetapan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Kasus mucikari Robby Abbas yang sempat heboh karena menjajakan artis sebagai PSK, dikenai Pasal 296 KUHP karena telah menjadikan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian, dijatuhi sanksi pidana 1 tahun 4 bulan penjara sesuai dengan tuntutan Jaksa.

Dari penetapan sanksi kasus-kasus diatas, menimbang Pasal 506 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif; barangsiapa, yaitu subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dan mampu bertanggungjawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.
- b. Unsur objektif: menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencarian, bahwa yang dimaksud yaitu pelaku yang

dalam melaksanakan tindak pidana mendapat upah atau bagian atau keuntungan bukan dari hasil kerjanya sendiri melainkan dari hasil pelacuran yang dilakukan oleh seorang wanita dan dijadikannya mata pencaharian sehari-hari.

Dari uraian kasus diatas perbuatan mucikari sebagai perantara dengan menawarkan PSK (Pekerja Seks Komersial) secara sembunyi-sembunyi telah melanggar norma dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dapat dikenakan sanksi pidana.

Dengan keadaan yang berkembang pada saat ini terutama dalam hal teknologi, menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap persoalan prostitusi yang dilakukan via internet atau prostitusi online. Jika dilihat lagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang dirancang tidak untuk mengantisipasi munculnya penyalahgunaan teknologi seperti

yang terjadi saat ini. Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah untuk menyelesaikan dan menjawab persoalan hukum yang sering terjadi di masyarakat dahulu, oleh karena itu dibentuk Undang-Undang diluar KUHP untuk mengantisipasi kejahatan yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus prostitusi online yang baru-baru ini terjadi menyita perhatian publik karena artis ternama juga ikut terseret namanya.

Masalah yang sering terjadi dan menimpa perempuan di Indonesia, khususnya yang sedang mencari pekerjaan sering ditipu oleh antek-antek mucikari dengan iming-iming pekerjaan bagus malah menjadi korban perdagangan orang. Seperti kasus penyekapan calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang terjadi di Tanjung Pinang, Riau. Polisi menemukan belasan korban sindikat perdagangan wanita asal Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur, yang sebagian masih dibawah umur. Korban mengaku mendapat perlakuan tidak manusiawi seperti disekap diruangan pengap, disiksa

dan bahkan mengalami pelecehan seksual dari penjaga mereka, selama penyekapan mereka dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga tanpa dibayar selama penyekapan, dengan dalih pelatihan sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

Perdagangan orang telah dikriminalkan dalam perundang-undangan yang berlaku. Secara eksplisit dalam KUHP Pasal 297 menyatakan perdagangan wanita dan anak-anak dibawah umur diancam dengan pidana maksimal 6 tahun penjara. Pasal-Pasal yang juga potensial untuk digunakan yaitu Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Rangkaian kejahatan ini juga bisa dituntut dengan Pasal diluar KUHP, dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah melarang perbuatan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Berdasarkan protokol PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam kasus ini korban mengalami semua unsur dalam definisi yang meliputi proses pemindahan dari daerah asal, dengan cara penipuan dan kekerasan, dan berujung pada eksploitasi.

Berdasarkan hasil penelitian saya dari kasus-kasus diatas, perbuatan mucikari dengan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, menarik keuntungan dari perbuatan tersebut dan menjadikannya sebagai

mata pencaharian atau kebiasaan dalam ketentuan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP menyatakan perbuatan mucikari merupakan perbuatan melanggar hukum dan norma, bagi barangsiapa yang melanggar akan dikenai sanksi pidana. Pada dasarnya seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan hukuman pidana atau sanksi, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

### **B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Seseorang Menjadi Mucikari Prostitusi**

Dibalik tindakan setiap seseorang selalu ada alasan mengapa orang tersebut melakukan perbuatan tersebut, artinya ada faktor pemicu mengapa seseorang berbuat demikian, sama halnya dengan perbuatan seorang mucikari. Perbuatan mucikari yang menarik keuntungan dari perbuatan memudahkan perbuatan cabul/zina, muncul pertanyaan mengapa seseorang rela melakukan perbuatan yang sudah jelas melanggar norma dan hukum. Bila ditilik dari penyebab mengapa seseorang

menjadi mucikari, sebenarnya praktek mucikari telah ada jauh sebelum masa penjajahan kolonial Belanda yang dimana praktek ini menjadi penyakit turun-temurun dilakukan pada masa kerajaan hingga masa kolonial Belanda di Indonesia, di mana kedudukan perempuan dianggap semacam upeti atau hadiah untuk diberikan kepada seseorang.

Faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi, yaitu:

1. Faktor lingkungan keluarga. Keluarga yang berantakan atau tekanan yang terjadi didalam keluarga merupakan faktor seseorang terjun ke dunia prostitusi. Maksud dari keluarga yang berantakan adalah tidak ada lagi kasih sayang yang bisa dirasakan dari sebuah keluarga dan tekanan akan kemauan orang tua yang tinggi menyebabkan frustrasi atau stress yang tidak tertahankan.
2. Faktor lingkungan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang pasti berinteraksi, dengan demikian dari hasil berinteraksi dengan lingkungan sosial yang salah kejahatan atau sifat

melanggar norma dapat terjadi. Lingkungan sosial merupakan kelompok kecil kedua yang rawan memberikan dampak buruk bagi pribadi seseorang. Contohnya persaingan di perkotaan untuk mendapatkan pekerjaan.

3. Faktor ekonomi. Pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi. Pola gaya hidup manusia yang ingin tampil mewah lebih dari kemampuannya untuk memenuhi standar yang tinggi ini tidak seimbang dengan hasil mata pencahariannya, mereka berusaha untuk memenuhinya agar tetap terpenuhi dengan cara yang tidak halal atau dengan cara yang tercela.Kejahatan yang dilakukan karena faktor ekonomi, biasanya hanya sebagai alternatif sementara. Hal ini untuk melepaskan diri dari kungkungan masalah yang ada, karena dianggap tidak ada alternatif pemecahan lain.

Dari uraian kasus terdakwa Lilik selaku pengelola wisma jimy mengaku telah menjadi muciakri selama 3 tahun karena kebutuhan ekonominya, memiliki 2 anak laki-laki serta suami yang bekerja sebagai petani membuat Lilik terpaksa menawarkan jasa PSK di wisma Jimy. Dari keterangan PSK yang bekerja dibawah perintah Lilik, alasan Irmawati menjadi PSK adalah karena Irmawati frustasi ditinggal kawin suami, Siti mengaku bekerja menjadi PSK untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Dhidin menyatakan dia melarikan diri dari tekanan akan jodoh paksa oleh orang tuanya dan Ahlifatun mengaku pernah dijual oleh pacarnya sendiri.

Dari kasus terdakwa Rifai selaku pengelola wisma watu adem mengaku melakukan perbuatan ini sebagai mata pencarian atau pekerjaan. Dalam pernyataannya terdakwa Rifai mengaku perempuan yang dia tawarkan datang sendiri kepadanya dan meminta untuk dicarikan pelanggan. Amanda satu-satunya PSK yang memberikan pernyataan mengaku bergabung

karena dibawa oleh temannya sendiri.

Menurut peneliti berdasarkan uraian kasus diatas faktor-faktor penyebab seseorang menjadi mucikari prostitusi tidak berbeda jauh dari faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi. Dari pengakuan mucikari yang menawarkan jasa PSK (Pekerja Seks Komersial) di wisma mengatakan bahwa dengan menawarkan jasa PSK mereka mendapatkan banyak uang dari perbuatannya dan tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan jumlah uang yang banyak dengan mudah dan cepat ini. Bagi kebanyakan perempuan yang terbelit kemiskinan, terjun ke dunia prostitusi merupakan keberlangsungan hidup. Namun tidak berarti semua perempuan yang terlilit oleh kemiskinan akan menjajakan dirinya menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial), dalam kategori ini perempuan yang luar biasa cantik, berpendidikan tinggi dan sangat fasih dalam berbahasa Inggris, berasal dari keluarga kelas menengah dan kaya pun menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial) bukan karena alasan kemiskinan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perbuatan mucikari dengan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, menarik keuntungan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian merupakan perbuatan melanggar hukum pidana. Dalam ketentuan Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur secara tegas dan jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh mucikari adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Yang jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan isi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan yang dilarang hanya sebatas orang yang memudahkan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai mata pencarian. Oleh karena itu dibentuk Undang-Undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk merumuskan secara rinci untuk menanggulangi jenis

tindakan kejahatan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi.

2. Faktor-faktor penyebab seseorang menjadi mucikari prostitusi tidak berbeda jauh dari faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi. Mucikari yang menjajakan jasa PSK (Pekerja Seks Komersial) di wisma, Pasuruan, masih melancarkan aksinya setelah lokalisasi Gang Dolly ditutup. Lokalisasi Gang Dolly yang sudah ditutup membuat mucikari melakukan prostitusi di tempat wisma. Karena sudah terbiasa mendapatkan uang banyak dengan cepat dan mudah dari menarik keuntungan dari menawarkan jasa PSK, mucikari melancarkan aksinya di wisma-wisma di Pasuruan secara sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan uang dari menjajakan PSK (Pekerja Seks Komersial).

## **B. Saran**

1. Seharusnya hukuman yang didapatkan oleh mucikari sebagai perantara tidak diberi keringanan,

hal ini bisa memicu residivis atau memicu orang lain untuk berbuat hal serupa karena hukuman yang dianggap terlalu ringan dari dampak yang telah disebabkan. Pemerintah lebih tegas dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana mucikari. Di Indonesia praktik prostitusi secara sembunyi-sembunyi masih belum semuanya disingkap oleh aparat kepolisian.

2. Sebaiknya masyarakat diberi pemahaman, sosialisasi atau penyuluhan agar tidak mudah tergiur iming-iming mendapatkan pekerjaan dengan uang banyak, cepat dan mudah dari menjual jasa PSK (Pekerja Seks Komersial). Akibat dari prostitusi liar rentan akan penularan dan penyebaran virus HIV/AIDS. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat bahwa perbuatan mucikari itu dilarang dalam hukum dan bahayanya penularan atau penyebaran virus HIV/AIDS dari hubungan seksual gonta-ganti pasangan dalam prostitusi serta

menutup lokalisasi-lokalisasi dan tempat prostitusi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh mucikari di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU BACAAN

Farhana, 2010 “*Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*” Sinar Grafika, Jakarta

Ismu Gunadi, 2015 “*Hukum Pidana*” Prenadamedia Group, Jakarta

Isnawati, dkk, 2017 “*Panduan Penulisan Hukum, Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus, Edisi revisi 2017*” Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda

Sulistyowati Irianto, 2008 “*Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*” Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003 “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*” PT Refika Aditama, Bandung

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### C. SUMBERLAIN

Ahmad Taufiq Siregar” *Sanksi Bagi Mucikari dan Fasilitator dalam Praktik Prostitusi menurut Hukum Pidana Islam (Analisis pasal 506 dan pasal 296 KUHP)* Medan, Universitas Islam Negeri, 2020

Mia Amalia “*Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangannya di Kawasan Cisarua Kampung Arab*” No.2 Edisi Juli-Desember 2016)

Wikipedia, “*Hukum Pidana*”, (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/HukumPidana#:~:text=Sedangkan%20menurut%20Sudarsono%20%2C%20pada%20prinsipnya%20pidana%20yang%20merupakan%20suatu%20penderitaan>)